

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kegiatan ekonomi global mengalami kemajuan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan zaman, Perkembangan ekonomi berkembang secara *massive* dengan adanya inovasi serta hal baru dalam menjalankan ekonomi yang semakin lama semakin banyak variasinya. Hal ini menyebabkan perputaran perekonomian yang semakin lama semakin tinggi dan menyebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang berkembang secara pesat. Perusahaan-perusahaan ini menjadi kuat dan besar karena pengaruh produktivitas dari ekonomi dunia yang dimana menyebabkan kenaikan antara *demand* dan *supply* yang ada di masyarakat dalam produksi barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mendukung siklus ekonomi dunia. Di Indonesia, perbaikan ekonomi didasari pada peningkatan daya beli masyarakat dan kekuatan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Dengan peningkatan daya beli masyarakat, perusahaan mulai melakukan penyesuaian dalam produksinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan produk yang sesuai dan diminati oleh konsumen khususnya masyarakat Indonesia.

Dalam memenuhi produksi, diperlukan modal yang besar dalam memproduksi barang atau jasa agar sesuai dengan tingkat kebutuhan konsumen secara menyeluruh. Untuk itu, perusahaan mulai mencari jalan yang paling efisien dan efektif dalam mendukung produksi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan konsumen. Biasanya perusahaan menggunakan modal produksi dengan cara membeli aktiva tetap untuk keperluan operasional dalam produksi. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak perusahaan yang menggunakan cara alternatif lain dalam penggunaan modal untuk produksi yaitu dengan cara *leasing*. Sewa merupakan cara alternatif bagi perusahaan untuk mengurangi anggaran modal sehingga dapat digunakan untuk mengatasi risiko pembiayaan yang terlalu besar untuk produksi.

Menurut Kieso, et al. (2003), Sewa memiliki artian sebagai kegiatan perjanjian kontraktual diantara penyewa (*lessee*) dengan pihak pesewa di

mana pihak yang disewa memberikan hak untuk menguasai barang atau properti tertentu yang dimiliki oleh pihak yang disewa untuk disewakan kepada *lessee* dalam tempo waktu yang disepakati bersama kompensasi tunai. menyewakan properti atau barang yang disewakan. Sewa digunakan oleh perusahaan untuk mendukung produksi alternatif dimana keuntungannya adalah tidak perlu mengambil risiko dalam membeli aset tetap yang bernilai besar untuk keperluan produksi. Sewa juga menjadi alasan bagi perusahaan untuk menghemat modal agar lebih efisien dalam menggunakan modal perusahaan untuk kegiatan produksi yang berkelanjutan. Hal ini membuat penggunaan sewa semakin berkembang pesat dalam menunjang kegiatan operasional dalam produksi perusahaan.

Dengan berkembangnya sewa, maka diperlukan pula pengaturan dan pedoman dalam penerapan sewa di perusahaan. Dimana pengaturan dan pedoman tersebut digunakan untuk kebutuhan pencatatan dari segi keuangan agar sama dan sesuai dengan perusahaan di Indonesia. Terutama dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam memenuhi informasi yang digunakan oleh pembaca laporan keuangan, diperlukannya suatu pedoman untuk mengatur laporan keuangan tersebut dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sewa. Jika tidak diatur maka akan terjadi perbedaan pencatatan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang menyebabkan data laporan keuangan menjadi tidak relevan. hal ini dapat berdampak pada hasil analisis perusahaan yang tidak sesuai. Menimbulkan kecurangan dan merugikan pihak internal perusahaan dan investor dalam perusahaan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, dikeluarkanlah suatu peraturan dan pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam pencatatan laporan keuangan khususnya dalam hal sewa.

SAK atau Standar Akuntansi Keuangan dikenal sebagai peraturan dan pedoman pencatatan keuangan khususnya akuntansi di Indonesia. SAK merupakan suatu tata cara dalam penyusunan laporan keuangan dimana berbentuk aturan dalam menyajikan suatu informasi tentang keuangan untuk entitas atau perusahaan dalam berkegiatan. Isi dari SAK menyampaikan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) dimana PSAK dan ISAK dikeluarkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Standar akuntansi di Indonesia mengacu

pada teori dalam skala global yaitu International Financial Reporting Standards (IFRS) dimana SAK berbasis IFRS berlaku efektif pada tahun 2014.

Standar Akuntansi Keuangan pada sewa pertama kali diatur dalam PSAK 30 tentang pengaturan sewa yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK IAI) pada tanggal 29 november 2011. Lalu disesuaikan lagi oleh DSAK IAI pada tanggal 27 agustus 2014. Didalam PSAK 30 tersebut, sewa diatur secara sedemikian rupa agar PSAK 30 menjadi pedoman yang layak digunakan dalam melakukan pengakuan hingga penyajian sewa dalam akuntansi keuangan. Namun, sewa yang diatur dalam PSAK 30 belum sesuai dengan IFRS yang merupakan standar akuntansi keuangan internasional yang dianut secara global. Oleh karena itu, dimulailah perbaruan standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang sewa. Pada tahun 2019, salah satu hasil standar akuntansi keuangan berbasis IFRS diterbitkan, yaitu PSAK 71,72 dan 73. Dimana PSAK 71 mengatur instrumen keuangan, PSAK 72 mengatur pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan PSAK 73 mengatur sewa. Menurut Ahalik (2019), dari ketiga PSAK yang dikeluarkan tersebut mengalami perubahan dan memberikan dampak yang signifikan antara lain adalah PSAK 73 tentang sewa, dimana PSAK 73 menggantikan PSAK 30 yang berdasarkan peraturan tahun 2012 berubah menjadi PSAK 30 berdasarkan IFRS dan pada tanggal 1 Januari 2020 diubah menjadi PSAK 73 tentang sewa.

Tujuan dari perubahan PSAK 73 adalah untuk memberikan ketentuan dalam prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sewa dengan menggunakan model akuntansi tunggal untuk penyewa. Perubahan substansial yang dilakukan oleh PSAK 73 dalam pencatatan sewa dari sisi penyewa dimana perusahaan harus mencatat hampir semua transaksi sewa sebagai sewa keuangan. Pencatatan sewa operasi hanya dapat dilakukan dalam transaksi sewa yang memenuhi dua syarat, yaitu jangka waktu kurang dari 12 bulan dan nilai rendah. Oleh karena itu, perusahaan harus mencatat aset sewaan dan kewajiban sewa dalam neraca yang dapat mempengaruhi laporan keuangan.

Penerapan PSAK 73 ternyata berdampak pada salah satu perusahaan sektor jasa yaitu Garuda Indonesia. pada September 2021, neraca Garuda Indonesia berada pada posisi negatif sebesar 2,8 miliar USD, yang disebabkan oleh

penerapan PSAK 73 oleh perusahaan pada tahun 2020-2021 yang menyebabkan dampak penurunan ekuitas yang semakin dalam karena pengakuan utang masa depan dari para pihak penyewa. Kemudian PSAK 73 berdampak pada laporan keuangan PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk (IPCC). Dilansir dari Kontan.co.id, perubahan tersebut terlihat dari total Debt to Equity Ratio (DER) IPCC dimana pada kuartal I tahun 2019 total nilai DER sebesar 8% dan pada akhir tahun 2019 sebesar 18% dimana perubahan sebesar 79% disebabkan oleh pencatatan kewajiban sewa jangka panjang kepada pihak berelasi sejak awal tahun 2020 pemberlakuan PSAK 73. PSAK 73 juga mempengaruhi pencatatan akun dimana terdapat tambahan akun kewajiban sewa jangka panjang IPCC pada periode triwulan 2020 sebesar 687,70 miliar yang berarti meningkat 100% dari periode tahun sebelumnya yang belum menerapkan PSAK 73. Tidak hanya pada bagian kewajiban, PSAK 73 juga mempengaruhi pencatatan aset perusahaan IPCC, dimana munculnya akun aset hak guna sebesar Rp890,22 miliar mengakibatkan peningkatan total aset tidak lancar sebesar 105,75% pada saat setelah penerapan PSAK 73. Dimana perubahan ini adalah aturan yang diterapkan dalam PSAK 73 dimana perusahaan IPCC harus mencatat transaksi sewa keuangan mereka. Kemudian juga terjadi perubahan pada akun biaya dibayar dimuka untuk aset tidak lancar yang mengalami penurunan yang signifikan sebesar 99,54% karena adanya reklasifikasi dalam menggunakan aset untuk aset sesuai dengan penerapan perhitungan dalam PSAK 73.

Menurut Prajanto (2020), perubahan PSAK 73 menyebabkan perusahaan mengakui adanya perubahan struktur laporan keuangan dimana terdapat pengakuan akun yaitu utang sewa pembiayaan pada pos liabilitas dan aset hak guna pada pos aset. Adanya penambahan pengakuan akun tersebut akan menyebabkan perbedaan laporan keuangan secara signifikan dari sebelum memakai PSAK 73 dan sesudah memakai PSAK 73, dimana pemberlakuan PSAK 73 untuk seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI adalah pada tanggal 1 Januari 2020.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Safitri, et al (2018) yang melakukan penelitian sebelum penerapan 1 Januari 2020, sehingga masih minim pengetahuan dampak dari penerapan dampak PSAK 73 sesudah 1 Januari 2020

dimana dimulainya pemberlakuan PSAK 73. Pada penelitian sebelumnya juga banyak yang meneliti perusahaan sektor jasa non keuangan seperti penelitian oleh Prajanto (2020) dimana meneliti perusahaan jasa dengan mengambil satu perusahaan dari sub sektor jasa yaitu transportasi (GIAA), Telekomunikasi (TLKM), dan konstruksi (WSKT), lalu penelitian oleh Safitri, et al (2018) mengambil 3 sampel perusahaan jasa yaitu CMPP, GIAA, dan MPPA, penelitian oleh Kesri & Anhar (2020) mengambil 3 sampel perusahaan jasa dari sub sektor infrastruktur (TLKM) dan EXCL serta Transportasi (GIAA). Dilihat dari pengambilan sampel tersebut serta fenomena yang ada, terlihat bahwa perusahaan yang tergolong masuk ke dalam sektor jasa non keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap PSAK 73 dan penelitian sebelumnya banyak yang mengambil perusahaan-perusahaan sektor jasa non keuangan sebagai sampel penelitian. Namun, penelitian sebelumnya hanya mengambil sedikit sampel dari sektor jasa dan tidak secara menyeluruh yang menyebabkan hasil dari penelitian tersebut kurang merepresentasikan sektor jasa non keuangan secara menyeluruh, oleh karena itu, peneliti ingin mengambil perusahaan sektor jasa secara menyeluruh dengan mengambil sampel yang lebih banyak untuk diteliti agar pengembangan penelitian tentang PSAK 73 terhadap kinerja keuangan menjadi lebih signifikan.

Kinerja keuangan memiliki peranan penting dalam menilai apakah perusahaan atau entitas itu sehat secara finansial atau tidak. Biasanya, pihak eksternal dan yang bersangkutan terhadap suatu perusahaan atau entitas melihat baik buruknya perusahaan secara keuangan melalui kinerja keuangan dari perusahaan atau entitas tersebut. Hal ini selaras dengan *theory signaling*. *Theory signaling* memberikan paham tentang tanda-tanda kesuksesan atau kegagalan manajemen (*agent*) seharusnya diberikan pemilik perusahaan (*principal*) agar informasi yang disampaikan dari manajemen atas pemberian signal tersebut dapat mengurangi informasi yang asimetris. Dengan pemahaman tersebut, kinerja keuangan dihubungkan sebagai suatu sumber sinyal yang akan disampaikan dari pihak internal ke pihak eksternal, yang dimana kinerja keuangan merupakan data penilai dari sinyal yang di berikan oleh pihak internal untuk disajikan ke pihak eksternal agar pihak eksternal mendapatkan informasi yang sesuai dengan keadaan finansial perusahaan tersebut.

Berdasarkan dari sudut pandang yang disampaikan pada pembahasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan analisis mengenai pengaruh penerapan PSAK 73 terhadap kinerja keuangan, dimana kinerja keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan yang dikeluarkan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 yaitu sebelum 1 Januari 2020 dan sesudah 1 Januari 2020. Pengaruh pengakuan akun di neraca akan berdampak kepada laporan keuangan dimana nantinya rasio kinerja keuangan juga akan berdampak dikarenakan perubahan neraca tersebut. hal itu bisa dilihat dari sebelum penerapan PSAK 73 dan sesudah PSAK 73 dimana laporan sebelum penerapan belum memuat akun tersebut dan sesudah akan mencantumkan akun tersebut dimana akan terjadi selisih yang dapat dihitung perbedaannya di rasio kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah “**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan PSAK 73 Atas Sewa Pada Perusahaan Sektor Jasa Non Keuangan Yang Terdaftar Di BEI**”.

I.2 Perumusan Masalah

Dengan penyampaian latar belakang yang diuraikan diatas, peneliti merumuskan masalah dari penelitian ini yaitu : Bagaimana perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 atas sewa terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor jasa non keuangan yang terdaftar di BEI?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 atas sewa pada perusahaan sektor jasa non keuangan yang terdaftar di BEI.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya akan dapat menyediakan beberapa manfaat tertentu pada penggunaan hasil penelitian ini. Manfaat secara praktis maupun teoritis dari penelitian ini, yaitu:

- 1) Aspek teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan wawasan tentang PSAK 73 atas sewa terhadap kinerja keuangan khususnya pada sektor jasa

2) Aspek praktis:

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini nantinya akan dapat menjadi acuan serta masukan dalam kebijakan dan strategi perusahaan dalam perubahan penerapan PSAK 73 atas sewa terhadap kinerja keuangan perusahaan khususnya pada sektor jasa.

b. Bagi Penulis

Peneliti berharap agar penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan dan tambahan informasi sewaktu pengambilan keputusan dalam melakukan investasi serta pemahaman tentang kinerja perusahaan sektor jasa.